



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PELAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan Pimpinan K/L/D/I melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

- Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

4. Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa adalah penyampaian data dan informasi mengenai realisasi pengadaan barang/jasa yang pelaporannya dilakukan secara elektronik oleh Pimpinan K/L/D/I.
5. Sistem Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *Monev Online* adalah sistem yang disediakan, dibangun, dan dikembangkan oleh LKPP untuk melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Kepala ini untuk memberikan panduan bagi Pimpinan K/L/D/I dalam rangka pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai realisasi pengadaan barang/jasa yang pelaporannya dilakukan secara elektronik oleh Pimpinan K/L/D/I.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui *Monev Online* sesuai dengan panduan pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa dan petunjuk teknis pengguna (*user guide*) dan syarat penggunaan.
- (2) Panduan pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Petunjuk teknis pengguna (*user guide*) dan syarat penggunaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

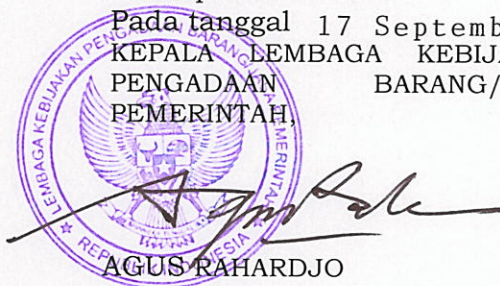
Peraturan Kepala LKPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2012

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 925

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PELAPORAN REALISASI PENGADAAN
BARANG/JASA

A. Latar Belakang Panduan Pelaporan

Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut PBJ adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penyelesaian seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

Untuk mengawal proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan tata nilai pengadaan yakni prinsip dan etika pengadaan maka Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) membentuk Lembaga Kebijakan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), dimana salah satu tugas LKPP adalah melaksanakan pemantauan, penilaian dan evaluasi serta memberikan masukan

atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran pembangunan di tahun berikutnya.

Berdasarkan amanat Pasal 115 Ayat (2) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi PBJ kepada LKPP, maka perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala LKPP tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui *Monev Online* sesuai dengan panduan pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa dan petunjuk teknis pengguna (*user guide*) dan syarat penggunaannya. Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa disusun dalam bentuk Aplikasi ***Monev Online*** (<http://monev.lkpp.go.id>). Aplikasi tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi untuk memonitor dan mengevaluasi PBJ di lingkungan masing-masing.

B. Lingkup Panduan Pelaporan

Lingkup panduan pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa meliputi pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia dan melalui kegiatan swakelola meliputi:

1. Perencanaan Umum Pengadaan;
2. Pelaksanaan Pemilihan/Seleksi Penyedia Barang/Jasa;
3. Pelaksanaan Kontrak; dan
4. Serah Terima Barang/Jasa.

C. Definisi Panduan Pelaporan

Setiap istilah yang tercantum dalam definisi ini mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334), sedangkan definisi yang belum diatur adalah sebagai berikut:

1. **Monitoring PBJ** adalah pemantauan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui kemajuan hasil-hasil yang dicapai dikaitkan dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan;
2. **Evaluasi PBJ** adalah proses penilaian kinerja pengadaan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja pengadaan yang bertujuan mewujudkan PBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. **Aplikasi Monev Online PBJ** adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP yang menghasilkan informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi PBJ di K/L/D/I.
4. **Pengguna (user)** adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau personel yang karena tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan di K/L/D/I, yang memiliki hak akses terhadap aplikasi *Monev Online* yang direpresentasikan dengan *User ID* (*User Name* dan *Password*).
5. **Hak Akses** adalah hak untuk memulai mengakses (*login*) yang diberikan kepada *user* untuk memanfaatkan aplikasi *monev online* maupun aplikasi-aplikasi *e-Procurement* lainnya.
6. **User Name** adalah identitas spesifik yang digunakan oleh pengguna aplikasi *monev online*.
7. **Password** adalah kata kunci yang berupa sekumpulan karakter atau *string* yang digunakan untuk memverifikasi user name dalam proses *login*.
8. **Admin Aplikasi** adalah personel yang ditugaskan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bertindak sebagai administrator yang memiliki kewenangan untuk menentukan/membuat *User ID* pengguna di setiap proses pengadaan (PA/KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan dan PPHP).
9. **Dashboard** adalah bentuk visualisasi data dan informasi pelaporan untuk penilaian kinerja PBJ pada K/L/D/I.
10. **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan proses pengadaan barang /jasa (pemilihan

penyedia) secara elektronik, dimulai dari tahap pengumuman lelang sampai dengan pengumuman pemenang.

D. Maksud dan Tujuan Panduan Pelaporan

Maksud Panduan ini untuk memberikan petunjuk bagi pengguna dalam pelaporan PBJ.

Tujuan panduan ini untuk:

1. Sebagai alat bantu pelaporan pengadaan barang / jasa sebagai pemenuhan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 115 Ayat (2) Perpres 54 tahun 2010.
2. Menampilkan data dan informasi pelaporan PBJ.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk melakukan perencanaan pengadaan yang lebih baik.
4. Kepatuhan bagi Pimpinan K/L/D/I dalam memberikan laporan realisasi PBJ.
5. Optimalisasi pemanfaatan SPSE dalam sistem pelaporan Monev dan peningkatan kinerja PBJ.
6. Implementasi bertahap terhadap mitigasi risiko dan upaya perbaikan berkelanjutan kebijakan PBJ.
7. Memastikan perencanaan pengadaan sesuai dengan target yang ditetapkan.
8. Memastikan PBJ dilakukan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan.
9. Melakukan Monitoring dan Evaluasi PBJ, sebagai bagian dari manajemen kinerja PBJ.

E. Manfaat Pelaporan

Hasil dari pelaporan PBJ dapat dimanfaatkan sebagai :

1. Bahan laporan pimpinan, yang ditampilkan berupa *dashboard* pelaporan
2. Bahan analisis strategi dan kebijakan Pengadaan barang/jasa;
3. Bahan analisis Perencanaan PBJ;
4. Bahan analisis Pelaksanaan PBJ;
5. Bahan analisis pengelolaan SDM PBJ;
6. Bahan analisis untuk menyampaikan usulan pendapat, nasehat, dan rekomendasi.

F. Mekanisme *Monev Online*

Pengguna Sistem *Monev Online* terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk mendapatkan akses. Adapun tata cara mendapatkan akses ke *Monev Online* yang berkaitan dengan penyampaian pelaporan realisasi PBJ sebagai berikut:

1. Setiap PA/KPA, PPK, ULP, dan PPHP mendaftarkan kepada LPSE untuk mendapatkan *User ID*.
2. Selanjutnya nama personel pada angka 1 di atas diberikan hak akses untuk menggunakan *Monev Online*.
3. Bila dianggap perlu, K/L/D/I dapat meminta pelatihan penggunaan Aplikasi *Monev Online*.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO